



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRIONO BIN WAJI;**
2. Tempat lahir : Bumi Agung, Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 19 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Srijaya, Kecamatan Bumi Agung Runyai, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIONO Bin WAJI tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana”.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ANDRIONO Bin WAJI selama 4 (empat) tahun pidana penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat bajak sawah (Luku) yang terbuat dari besi dan baja dari penguasaan barang Andriono Bin Waji.

Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-5/BU/01/2023 tanggal 2 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Negeri Agung Kp.Bumi Agung, Kec.Bumi Agung, Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Barang siapa “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI yang pada saat itu sedang berada dirumahnya di Dusun srijaya, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan, berjalan kaki melalui persawahan berniat akan menuju Dusun Negeri Agung Kp. Bumi Agung, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan tepatnya di rumah sdr. KATINAH (Nenek dari saksi RIBUT WAHYUDI Bin KARTONO) Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI memberhentikan langkahnya dan melihat sekitaran rumah tersebut untuk memastikan keadaan sepi. selanjutnya Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI melihat luku (alat bajak sawah) yang berada di teras depan rumah tersebut kemudian Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI mengambil dan mengikat luku (alat bajak sawah) tersebut dengan cara dipanggul dan membawa luku (alat bajak sawah) tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi RIBUT WAHYUDI Bin KARTONO selaku pemilik luku (alat bajak sawah) tersebut. selanjutnya Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI berjalan kaki dengan memanggul luku (alat bajak sawah) melewati persawahan kembali menuju kembali kerumahnya yaitu di Dusun srijaya, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan akan tetapi sesampainya di ujung desa yang mana sering disebut masyarakat sekitar daerah tebing mayit Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI memberhentikan langkahnya dan menaruh luku (alat bajak sawah) tersebut di semak-semak daerah tebing mayit. dan menutupinya dengan daun rerumputan. selanjutnya Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI berniat pulang menuju rumahnya di Dusun srijaya, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan.

Bahwa pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI mendatangi saksi AFRI ARYA ARDANI Bin HERIYANTO di rumahnya di Dusun Negeri Agung untuk meminjam tang. sesampainya di rumah saksi AFRI ARYA ARDANI Bin HERIYANTO, Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI langsung menemui saksi AFRI ARYA ARDANI Bin HERIYANTO dan meminta bantuan kepada saksi AFRI ARYA ARDANI Bin HERIYANTO untuk mengambil dan memindahkan luku (alat bajak sawah) di tebing mayit. dengan menawarkan uang sejumlah Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi AFRI ARYA ARDANI Bin HERIYANTO jika saksi mau memindahkan Luku (alat bajak sawah) tersebut. Akan tetapi saksi AFRI ARYA ARDANI Bin HERIYANTO menolaknya dikarenakan saksi AFRI ARYA ARDANI Bin HERIYANTO sudah mencurigai Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI perihal luku (alat bajak sawah) tersebut.

Bahwa kemudian malam harinya pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi kemanan kampung Kp.karangan dan membawa Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI menuju rumah saksi MUJIANTO Bin MAT JALAL (kepala dusun karangan), sesampainya dirumah saksi MUJIANTO Bin MAT JALAL , Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI ditanyakan perihal luku (alat bajak sawah) milik saksi RIBUT WAHYUDI Bin KARTONO tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI tidak mengakuinya. Tidak berselang lama datanglah saksi RIBUT WAHYUDI Bin KARTONO dan saksi AFRI ARYA ARDANI Bin HERIYANTO serta membawa luku (alat bajak sawah) tersebut ke rumah saksi MUJIANTO Bin MAT JALAL. Merasa tidak mengelak lagi Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI mengakui segala perbutannya.Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI berniat akan menjual luku (alat bajak sawah) tersebut hasil dari penjualan luku (alat bajak sawah) tersebut akan Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI dibawa kepolsek Bumi agung untuk diamankan dan diproses hukum lebih lanjut , dan akibat dari kejadian tersebut saksi saksi RIBUT WAHYUDI Bin KARTONO mengalami kerugian jika ditotal keseluruhan sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ribut Wahyudi Bin Kartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) buah alat bajak (luku) sawah yang terbuah dari besi baja pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat datang ke rumah nenek Katinah yang terletak di Dusun Negeri Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, karena tractor bajaka dengan alat abak (luku) Saksi titipkan disana, Saksi kaget melihat alat bajak sudah tidaka da hanya mesin traktornya saja;
  - Bahwa kemudian Saksi bilang kepada Adi (Adik Saksi) yang tinggal di rumah nenek, Saksi bilang bajak hilang coba kamu dengar-dengar kalo ada orang yang mau jual bajak;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada 21 November 2022 Saksi Adi Sutowo mengatakan bahwa temannya Afri Arya pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil alat bajak yang disembunyikan di Tebing Manyit Kampung Bumi Agung, setelah itu Saksi mencari lokasi tersebut dan menemukan bajak Saksi yang hilang disembunyikan di semak-semak rumput lalu Saksi membawa pulang bajak tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala kampung lalu pada pukul 23.00 WIB Saksi dipanggil ke rumah kepala kampung dan disana sudah ada Terdakwa, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tetapi setelah Saksi tunjukkan alat bajaknya akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil alat bajak tersebut, lalu Terdakwa diamankan oleh Polsek Bumi Agung;
- Bahwa Saksi membeli Bajak seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil bajak tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah berdamai dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Adi Sutowo Bin Kartono, keterangan Saksi dibacakan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mengetahui mengetahui jika bajak milik Saksi Ribut Wahyudi (kakak Saksi) telah hilang saat Saksi Ribut Wahyudi datang untuk persiapan membajak sawah orang, Saksi di panggii dan ditanya kema bajaknya kok tidak ada lalu Saksi diajak ke depan untuk melihat dan ternyata alat bajaknya sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat sebelum hilang, alat bajak tersebut Saksi dan Saksi Ribut Wahyudi letakan di teras rumah nenek di dsn. Negeri Agung Kec. Bumi Agung Kab. Way kanan setelah sore selesai kami gunakan;
- Bahwa setelah alat bajak tersebut hilang, lalu Saksi Ribut Wahyudi mengatakan kepada Saksi, coba nanti pelan-pelan dengar dengar kalo ada yang mau jual alat bajak, kemudian Saksi katakana ya sudah nanti sambil Saksi dengar-dengar jika ada. Lalu kemudian pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 16.00 WIB, Saksi bertemu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Afri lalu saat itu Saksi katakan kepada Afri, jika alat bajaknya hilang dan Saks minta kepada saudara Afri jika dengar-dengar ada bajak yang mau dijual tolong kabari Saks, kemudian Afri mengatakan kepada Saksi jika tadi pagi Terdakwa ke rumahnya dan menyuruh untuk memindahkan alat bajak yang di sembunyikan di tebing Mayit Kec. Bumi Agung Kab. Way kanan;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Ribut Wahyudi untuk memberitahukan informasi tersebut setelah itu Saksi Ribut Wahyudi mencari lokasi tersebut sendirian dan menemukan bajak yang hilang disembunyikan di semak-semak rumput lalu Saksi Ribut Wahyudi membawa pulang bajak tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ribut Wahyudi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala kampung lalu Terdakwa diamankan oleh Polsek Bumi Agung;
- Bahwa Saksi Ribut Wahyudi membeli Bajak seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil bajak tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Ribut Wahyudi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mujiyanto Bin Mat Jalal, keterangan Saksi dibacakan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 20.00 WIB Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah Saksi Ribut Wahyudi menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi, jika alat bajaknya hilang di rumah neneknya di Dsn. Negeri Agung Kp. Bumi Agung Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa, karena ada orang yang di suruh oleh Terdakwa untuk memindahkan bajak dari tebing mayit, kemudian Saksi Ribut Wahyudi mengatakan jika alat bajaknya sudah diambil dari tebing mayit oleh dirinya;
- Bahwa kemudian setelah itu karena Saksi merupakan kepala dusun, lalu Saksi panggil Terdakwa ke rumah Saksi, kemudian malam itu lalu Saksi tanya Terdakwa tidak mengakuinya, tetapi kemudian setelah itu Saksi panggil Saksi Ribut Wahyudi, saat datang Saksi Ribut Wahyudi bersama dengan Afri dengan membawa alat bajak yang hilang tersebut, setelah itu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi tanyakan lagi kepada Terdakwa mengenai pencurian tersebut lalu akhirnya Terdakwa mengakui jika memang iya yang mengambil alat bajak milik Saksi Ribut Wahyudi dan sebelum dijual Teedakwa sembunyikan dulu di tebing mayit, kemudian tidak begitu lama datang anggota Polsek Bumi Agung untuk mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya berjalan kaki melalui persawahan berniat akan menuju Dusun Negeri Agung tepatnya di rumah Katinah (Nenek dari Saksi Ribut Wahyudi) yang terletak di Dusun Negeri Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Terdakwa memberhentikan langkahnya dan melihat sekitaran rumah tersebut untuk memastikan keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa melihat luku (alat bajak sawah) yang berada di teras depan rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan mengikat luku (alat bajak sawah) tersebut dengan cara dipanggul dan membawa luku (alat bajak sawah) tersebut, lalu Terdakwa berjalan kaki dengan memanggul luku (alat bajak sawah) melewati persawahan kembali menuju kembali ke rumahnya akan tetapi sesampainya di ujung desa yang mana sering disebut masyarakat sekitar daerah tebing mayit Terdakwa ANDRIONO BIN WAJI memberhentikan langkahnya dan menaruh luku (alat bajak sawah) tersebut di semak-semak daerah tebing mayit.dan menutupinya dengan daun rerumputan, lalu Terdakwa pulang menuju rumahnya di Dusun srijaya, Kec.Bumi Agung, Kab. Way Kanan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendatangi Afri Arya Ardani di rumahnya di Dusun Negeri Agung untuk meminjam tang sesampainya di rumah saksi Afri Arya Ardani, Terdakwa langsung menemui saksi Afri Arya Ardani dan meminta bantuan untuk mengambil dan memindahkan luku (alat bajak sawah) di tebing mayit dengan menawarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Afri Arya Ardani akan tetapi Afri Arya Ardani menolaknya dikarenakan curiga dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian malam harinya pada Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa didatangi kemandan kampung dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa menuju rumah Saksi Mujiyanto Bin Mat Jalal (Kepala Kampung), sesampainya di rumah Saksi Mujiyanto Bin Mat Jalal, Terdakwa ditanyakan mengenai luku (alat bajak sawah) milik Saksi Ribut Wahyudi akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya. Tidak berselang lama datanglah Saksi Ribut Wahyudi dan Saksi Afri Arya Ardani serta membawa luku (alat bajak sawah) tersebut ke rumah Saksi Mujiyanto Bin Mat Jalal. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil alat bajak sawah tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bumi Agung untuk diamankan dan diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil bajak tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Ribut Wahyudi;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bajak sawah (luku) yang terbuat dari besi dan baja, Barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya berjalan kaki melalui persawahan berniat akan menuju Dusun Negeri Agung tepatnya di rumah Katinah (Nenek dari Saksi Ribut Wahyudi) yang terletak di Dusun Negeri Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Terdakwa memberhentikan langkahnya dan melihat sekitaran rumah tersebut untuk memastikan keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa melihat luku (alat bajak sawah) yang berada di teras depan rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan mengikat luku (alat bajak sawah) tersebut dengan cara dipanggul dan membawa luku (alat bajak sawah) tersebut, lalu Terdakwa berjalan kaki dengan memanggul luku

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alat bajak sawah) melewati persawahan kembali menuju kembali ke rumahnya akan tetapi sesampainya di ujung desa yang mana sering disebut masyarakat sekitar daerah tebing mayit Terdakwa memberhentikan langkahnya dan menaruh luku (alat bajak sawah) tersebut di semak-semak daerah tebing mayit.dan menutupinya dengan daun rerumputan, lalu Terdakwa pulang menuju rumahnya di Dusun srijaya, Kec.Bumi Agung, Kab. Way Kanan;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendatangi Afri Arya Ardani di rumahnya di Dusun Negeri Agung untuk meminjam tang sesampainya di rumah saksi Afri Arya Ardani, Terdakwa langsung menemui saksi Afri Arya Ardani dan meminta bantuan untuk mengambil dan memindahkan luku (alat bajak sawah) di tebing mayit dengan menawarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Afri Arya Ardani akan tetapi Afri Arya Ardani menolaknya dikarenakan curiga dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada 21 November 2022 Saksi Adi Sutowo mengatakan kepada Saksi Ribut Wahyudi bahwa temannya Afri Arya pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil alat bajak yang disembunyikan di Tebing Manyit Kampung Bumi Agung, setelah itu Saksi Ribut Wahyudi mencari lokasi tersebut dan menemukan bajak Saksi Ribut Wahyudi yang hilang disembunyikan di semak-semak rumput lalu Saksi Ribut Wahyudi membawa pulang bajak tersebut;
- Bahwa kemudian malam harinya pada Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa didatangi kemandan kampung dan membawa Terdakwa menuju rumah Saksi Mujianto Bin Mat Jalal (Kepala Kampung), sesampainya di rumah Saksi Mujianto Bin Mat Jalal, Terdakwa ditanyakan mengenai luku (alat bajak sawah) milik Saksi Ribut Wahyudi akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya. Tidak berselang lama datanglah Saksi Ribut Wahyudi dan Saksi Afri Arya Ardani serta membawa luku (alat bajak sawah) tersebut ke rumah Saksi Mujianto Bin Mat Jalal. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil alat bajak sawah tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bumi Agung untuk diamankan dan diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil bajak tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Ribut Wahyudi;
- Bahwa Saksi membeli Bajak seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu **ANDRIONO BIN WAJI** sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan Pencurian”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” ialah merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHP, yang terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu:

- a. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- b. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga untuk dapat memenuhi unsur “Melakukan Pencurian” haruslah memenuhi kedua elemen unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, Keputusan dan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya berjalan kaki melalui persawahan berniat akan menuju Dusun Negeri Agung tepatnya di rumah Katinah (Nenek dari Saksi Ribut Wahyudi) yang terletak di Dusun Negeri Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Terdakwa memberhentikan langkahnya dan melihat sekitaran rumah tersebut untuk memastikan keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa melihat luku (alat bajak sawah) yang berada di teras depan rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan mengikat luku (alat bajak sawah) tersebut dengan cara dipanggul dan membawa luku (alat bajak sawah) tersebut, lalu Terdakwa berjalan kaki dengan memanggul luku (alat bajak sawah) melewati persawahan kembali menuju kembali ke rumahnya akan tetapi sesampainya di ujung desa yang mana sering disebut masyarakat sekitar daerah tebing mayit Terdakwa memberhentikan langkahnya dan menaruh luku (alat bajak sawah) tersebut di semak-semak daerah tebing mayit dan menutupinya dengan daun rerumputan, lalu Terdakwa pulang menuju rumahnya di Dusun srijaya, Kec.Bumi Agung, Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendatangi Afri Arya Ardani di

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bbu



rumahnya di Dusun Negeri Agung untuk meminjam tang sesampainya di rumah saksi Afri Arya Ardani, Terdakwa langsung menemui saksi Afri Arya Ardani dan meminta bantuan untuk mengambil dan memindahkan luku (alat bajak sawah) di tebing mayit dengan menawarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Afri Arya Ardani akan tetapi Afri Arya Ardani menolaknya dikarenakan curiga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada 21 November 2022 Saksi Adi Sutowo mengatakan kepada Saksi Ribut Wahyudi bahwa temannya Afri Arya pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil alat bajak yang disembunyikan di Tebing Manyit Kampung Bumi Agung, setelah itu Saksi Ribut Wahyudi mencari lokasi tersebut dan menemukan bajak Saksi Ribut Wahyudi yang hilang disembunyikan di semak-semak rumput lalu Saksi Ribut Wahyudi membawa pulang bajak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian malam harinya pada Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa didatangi kemandan kampung dan membawa Terdakwa menuju rumah Saksi Mujianto Bin Mat Jalal (Kepala Kampung), sesampainya di rumah Saksi Mujianto Bin Mat Jalal, Terdakwa ditanyakan mengenai luku (alat bajak sawah) milik Saksi Ribut Wahyudi akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya. Tidak berselang lama datanglah Saksi Ribut Wahyudi dan Saksi Afri Arya Ardani serta membawa luku (alat bajak sawah) tersebut ke rumah Saksi Mujianto Bin Mat Jalal. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil alat bajak sawah tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bumi Agung untuk diamankan dan diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil bajak tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Ribut Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke teras rumah lalu mengambil barang berupa 1 (satu) buah alat bajak sawah (luku) yang terbuat dari besi dan baja, kemudian Terdakwa membawa pergi barang tersebut dengan cara dipanggul berjalan kaki dan disembunyikan tersebut di semak-semak daerah tebing mayit dan menutupinya dengan daun rerumputan. Bahwa saat mengambil, barang tersebut telah berpindah dari tempat semula berpindah menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya. Barang yang diambil oleh tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Korban dan bukan kepunyaan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas elemen unsur



## **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”**

telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Korban tanpa izin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud barang tersebut untuk dimiliki oleh Terdakwa, Perbuatan Terdakwa dan dilakukan dengan sengaja, yang mana Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, hal itu didasarkan pada perbuatan Terdakwa yang diawali dengan mencari rumah yang akan diambil barangnya kemudian masuk ke teras rumah dan mengambil barang setelah itu membawanya untuk disembunyikan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan Pencurian”** telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal; bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud pekarangan adalah tanah sekitar rumah; halaman rumah; tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud tertutup adalah terkunci, tertutup, tidak terlihat isinya; tidak terbuka; tidak untuk umum. Sehingga yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah halaman atau tanah yang terkunci, tidak terbuka atau tidak untuk umum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekira pukul 22.30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya berjalan kaki melalui persawahan berniat akan menuju Dusun Negeri Agung tepatnya di rumah Katinah (Nenek dari Saksi Ribut Wahyudi) yang terletak di Dusun Negeri Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Terdakwa memberhentikan langkahnya dan melihat sekitaran rumah tersebut untuk memastikan keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa melihat luku (alat bajak sawah) yang berada di teras depan rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan mengikat luku (alat bajak sawah) tersebut dengan cara dipanggul dan membawa luku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik korban yang dilakukan pada Kamis, tanggal 17 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB adalah masih termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit yang merupakan pengertian “malam” menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil mengambil barang-barang milik korban di dalam teras rumah korban, sehingga tempat Terdakwa mengambil barang tersebut adalah masuk dalam kategori dalam Dalam Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya sehingga memenuhi sub unsur “Dalam Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya” dan perbuatan Terdakwa mengambil barang tidak mendapat izin oleh pemiliknya, sehingga memenuhi sub unsur “Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Diwaktu Malam Dalam Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatihan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah alat bajak sawah (luku) yang terbuat dari besi dan baja, barang yang diambil oleh Terdakwa tidaklah bernilai besar yaitu Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan juga barang tersebut berhasil disita dan akan dikembalikan kepada pemiliknya, Terdakwa juga belum menikmati hasil kejahatannya dan Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, serta dipersidangan Korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah terjadi perdamaian dengan Terdakwa, sehingga dihubungkan dengan konsep pendekatan *restorative justice* yang merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya, maka Majelis Hakim menilai tidak tepat menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan asas keadilan, asas proporsional sehingga hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya dan sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bajak sawah (luku) yang terbuat dari besi dan baja, sesuai fakta hukum oleh karena milik Saksi Korban Ribut Wahyudi Bin Kartono maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara Korban dengan Terdakwa dipersidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Barang yang diambil Terdakwa Kembali kepada Korban;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andriono Bin Waji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat bajak sawah (luku) yang terbuat dari besi dan baja;

Dikembalikan kepada Saksi Ribut Wahyudi Bin Kartono;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Echo Wardoyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H.,M.H., Ridwan Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Tritama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H.,M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.